LAPORAN

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2022

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengmbangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat telah menindaklanjuti UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9)
- Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelollan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22)

- Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 148)
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Sarana dan Prasarana

PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam penyebarluasan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Ruangan "KLIP" (Klinik Layanan Informasi Pengawasan) yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat dipergunakan secara gratis.
2. Media online/website :
   - Website : www.inspektorat.kalbarprov.go.id
   - Email : inspektorat@kalbarprov.go.id
   - Instagram : @itprovkalbar
   - Twitter : @itprovkalbar
   - Facebook : Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
3. Telepon / Fax : (0561)-760282 / (0561)-760281

Dalam pemberian layanan informasi publik, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memiliki waktu layanan dan prosedur sebagai berikut :

- Melalui datang langsung ke Ruangan "KLIP" dengan jam operasional dari pukul 07.15 WIB s/d 16.00 WIB
- Melalui media online dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Pelayanan Informasi publik di PPID di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 51 / ITPROV / 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat miliki struktur organisasi sebagai berikut :

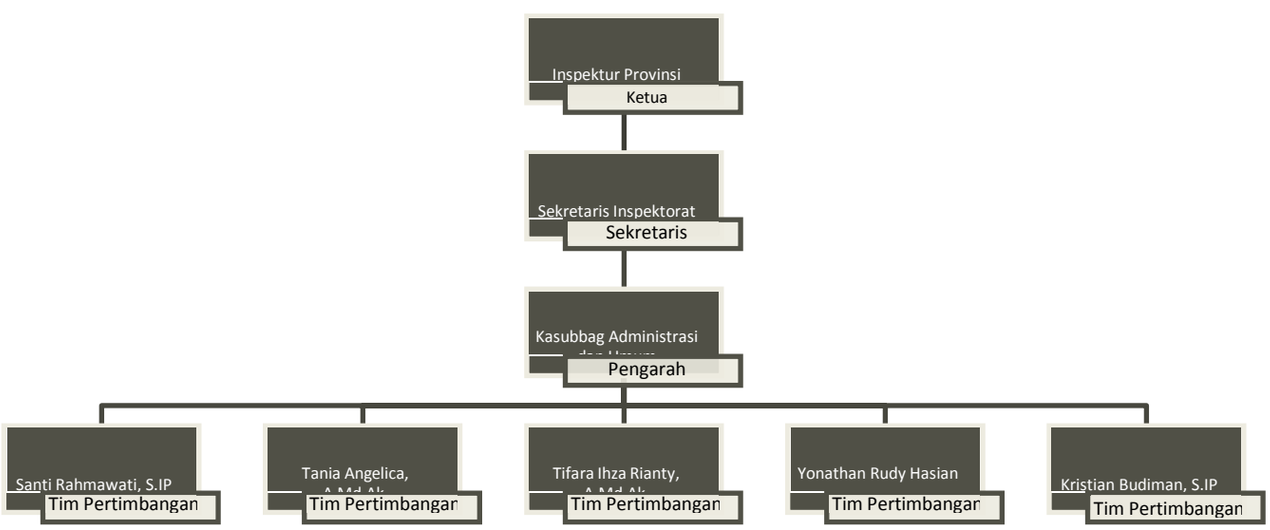

d. Anggaran dan Penggunaan nya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID Pelaksana melalui Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Nomor Rekening 6.01.01.1.06.11 berjumlah Rp. 67.712.700.-, namun setelah terjadi pergeseran menjadi Rp.47.512.700.- dengan rincian sebagai berikut :

a. Honorarium Tim Penyusuan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website adalah Rp.24.300.000

e. **Kegiatan Yang Dilaksanakan.**

Kegiatan pada Tahun 2022 yang telah dilaksanakan PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

1. Keputusan Inspektur Kalimantan Barat Nomor 51/ITPROV/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 yang telah disosialisasikan;
2. Bimtek Sederhana untuk pengelola Website kepada Tim Pelaksana dan Pengelola;
3. Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Informasi Publik (PIP) :
   - Update website Inspektorat.kalbarprov.go.id yang memuat informasi tentang PPID dan Daftar Informasi Publik.
   - Publikasi kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam akun sosial media (instagram, facebook, dan twitter)
   - Penyampaian Informasi dan materi terkait dengan pengawasan pada akun sosial media dalam rangka *sharing knowledge.*

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen Informasi Publik yang memiliki ruang lingkup pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dikelola oleh PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini, Subbagian Administrasi dan Umum Sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat serta Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset Sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan bahan informasi publik, dilakukan dengan cara :

1) Menghimbau kepada para pegawai di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk selalu mendokumentasikan setiap kegiatan kantor dan melaporkannya kepada atasan serta admin PPID yang nantinya akan diunggah menjadi bahan Informasi Publik pada akun sosial media;
2) Melakukan fasilitasi dan penghimpunan bahan kepada pegawai yang memiliki ide kreatif serta bahan yang informatif terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, jika disetujui maka akan diunngah ke akun media sosial/medeia publikasi lainnya seperti mading dan banner

Terkait Informasi yang bersifat umum, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menyajikan Informasi tersebut dalam bentuk Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Profil Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website www.inspektorat.kalbarprov.go.id

Terkait pengelolaan dokumen, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menggunakan lemari/rak khusus penyimpanan bahan informasi publik. Adapun dengan dokumen yang berbentuk softcopy, tersimpan di Sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Bidang serta Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada OPD Se-Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui website dengan alamat inspektorat.kalbarprov.go.id dimana termasuk di dalamnya :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :
   - Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
   - Kerangka Acuan Kerja (KAK/ITPROV)
   - Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
   - Tata Cara Memperoleh Informasi
   - Alur/Skema (Tata Cara) Pengaduan
   - Form/Lembar Isian Pengaduan
   - Kontak Pengaduan ke Pejabat Berwenang Menerima Pengaduan
   - Masukan atas Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan

Proses pemenuhan permintaan/permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sejak diterimanya permintaan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohon adalah kejelasan identitas pribadi pemohon dan tujuan permintaan data/informasi yang diajukan oleh pemohon.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI INSPEKTORAT PROV KALIMANTAN BARAT

DATA PERMINTAAN INFORMASI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

NO	KETERANGAN	2022												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2	DIPENUHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
3	DITOLAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KEBERATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA PERMINTAAN INFORMASI PPID ISNPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar	0
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar	0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	0
5	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	0
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar	0
7	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	0
9	Badan Penghubung Prov. Kalbar	0
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar	0
11	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalbar	0
12	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	0
13	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	0
14	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar	0
15	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	0
16	Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar	0
17	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalbar	0
18	Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar	0
19	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	0
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	0
21	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	0
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar	0
23	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	0
24	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar	0
25	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	0
26	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar	0
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	0
28	Dinas Pekerjaan Umm dan Penataan Rung Prov. Kalbar	0
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	0
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	0
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	0
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	0
33	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	0
34	Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan umber Daya Mineral Prov. Kalbar	0
35	Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar	0
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	0
37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar:	0

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
38	Dinas Sosial Prov. Kalbar	0
39	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	0
40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	0
41	Inspektorat Prov. Kalbar	0
42	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov. Kalbar	0
43	Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar	0
44	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Prov. Kalbar	0
45	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	0
46	Sekretariat DPRD Prov. Kalbar	0
47	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar	0
48	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Selatan Prov. Kalbar,	0
49	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Prov. Kalbar	0
50	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara Prov. Kalbar	0
51	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong Prov. Kalbar	0
52	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan Prov. Kalbar,	0
53	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara Prov. Kalbar	0
54	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya Prov. Kalbar	0
55	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak Prov. Kalbar	0
56	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi Prov. Kalbar	0
57	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Prov. Kalbar	0
58	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Prov. Kalbar	0
59	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat Prov. Kalbar	0
60	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Prov. Kalbar	0
61	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Prov. Kalbar	0
62	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Timur Prov. Kalbar	0
63	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara Prov. Kalbar	0
64	UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Prov. Kalbar	0
65	UPT Klinik Utama Prov. Kalbar	0
66	UPT Laboratorium Kesehatan Kerja Prov. Kalbar	0
67	UPT Laboratorium Kesehatan Prov. Kalbar	0
68	UPT Museum Prov. Kalbar	0
69	UPT Pant Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Prov.	0

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
	Kalbar	
70	UPT Panti Sosial Anak Prov. Kalbar	0
71	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Prov. Kalbar	0
72	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0
73	UPT Pelatihan Kesehatan Prov. Kalbar	0
74	UPT Pelatihan Koperasi Prov. Kalbar	0
75	UPT Pelayanan Kesehatan Hewn Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	0
76	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Prov. Kalbar	0
77	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah Prov. Kalbar	0
78	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Pontianak Prov. Kalbar	0
79	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putussibau Prov. Kalbar	0
80	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Prov. Kalbar	0
81	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar	0
82	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang Prov. Kalbar	0
83	UPT Pembenihan Tanaman Pangan Prov. Kalbar	0
84	UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Prov. Kalbar	0
85	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Prov. Kalbar	0
86	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Prov. Kalbar	0
87	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Prov. Kalbar	0
88	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Prov. Kalbar	0
89	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Prov. Kalbar	0
90	UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Prov. Kalbar	0
91	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Prov. Kalbar	0
92	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar.	0
TOTAL PERMINTAAN INFORMASI		0

IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan barat, belum dapat diselenggarakan secara sempurna dikarenakan adanya refocusing kegiatan di Tahun 2022. Namun demikian, dengan situasi dan kondisi tersebut, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tetap berusaha

melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun kendala/hambatan yang ditemui pada pengelolaan informasi publik di PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

a. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas di Bidang Pelayanan;
b. Penyediaan Informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing bidang di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon;
c. Belum tertatanya jenis data yang dihimpun oleh PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
d. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika PPID Inpektorat Provinsi Kalimantan Barat membantu informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.
e. Terjadi kendala apabila mendapat Permintaan Informasi terkait Penanganan yang membutuhkan dokumen yang bersifat rahasia.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2022 akan dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

a. Melakukan penataan dan pengelolaan pegawai SDM sesuai dengan kriteria dan kompeten dibidangnya untuk menerima tamu dengan etika dan sesuai tata pelayanan;
b. Memberikan Pelatihan kepada SDM yang saat ini sudah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
c. Menyediakan alokasi dana khusus kegiatan pelayanan informasi publik;
d. Meningkatan koordinasi dengan sub bagian dan Inspektur Pembantu untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN.

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan masing-masing Subbagian dan Inspektur Pembantu di Lingkup PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Tim PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sudah terencana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

PONTIANAK, Februari 2023

INSPEKTUR,

Dra. MARLYNA, M.Si., CRA., CRP., CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19670115 198603 2 008

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. RUANG LAYANAN INFORMASI

Keterangan:
Kursi petugas dan pengunjung diatur bersebelahan dengan tujuan untuk menjaga hubungan dan kedekatan emosional antara petugas dan pengunjung. (atas).

Ruangan tempat Pelayanan Informasi di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (bawah).

B. WEBSITE

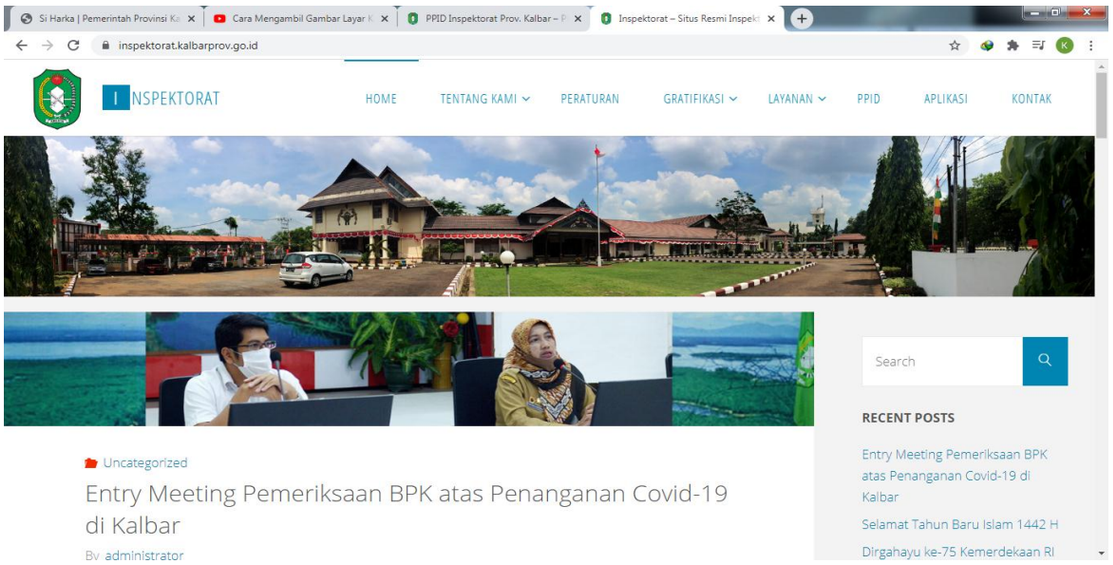

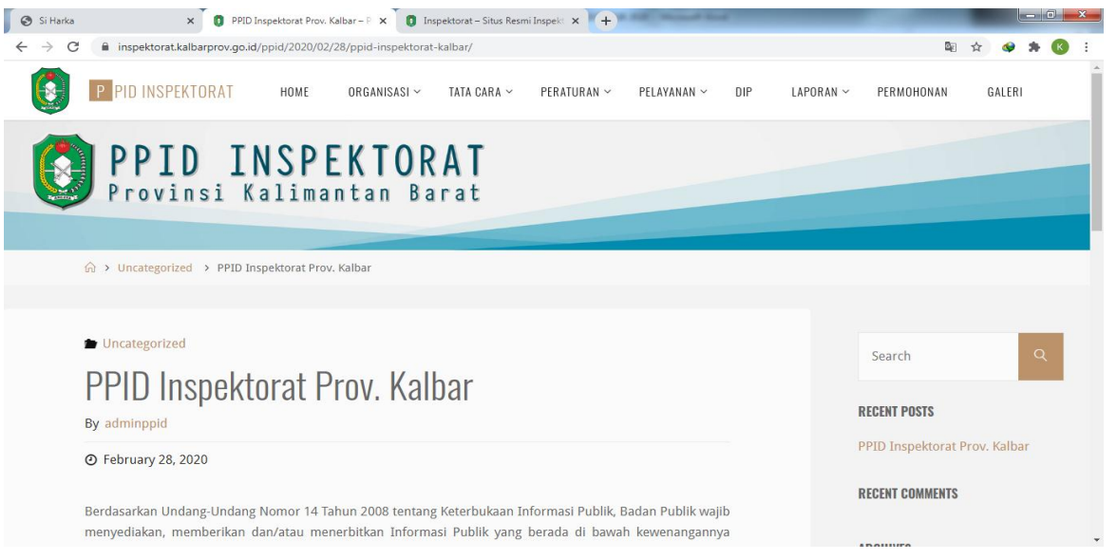

Website Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memuat menu PPID. Pada menu tersebut, terdapat berbagai macam informasi publik yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

C. MEDIA SOSIAL

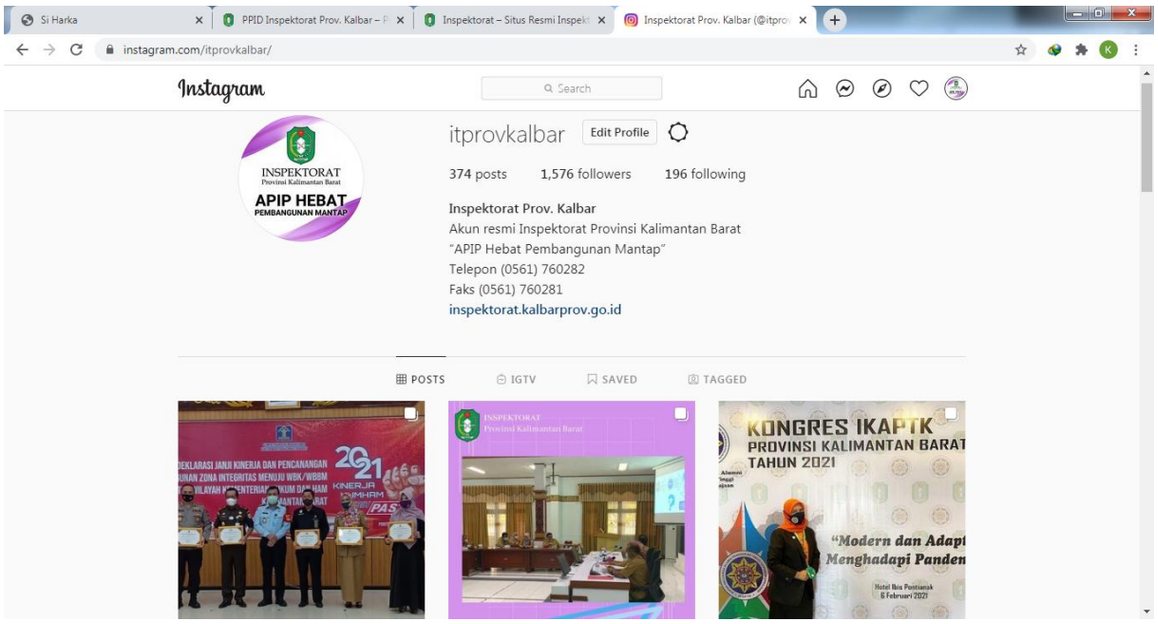

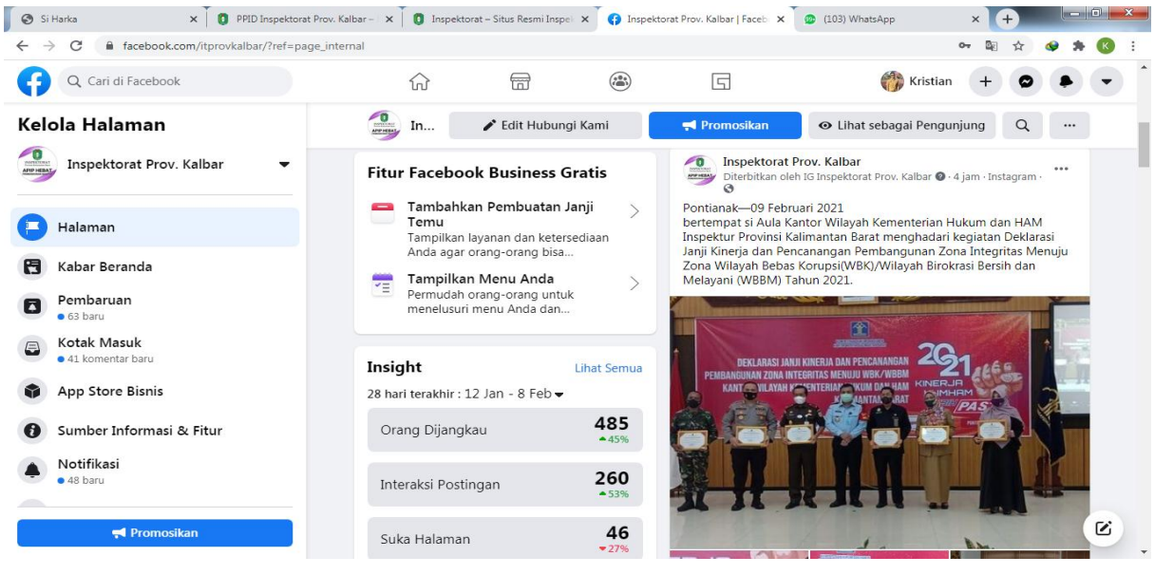

Media sosial yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, berupa Halaman Facebook (bawah) dan Akun Instagram (atas). Kedua *platform* media sosial ini dipilih dengan pertimbangan jumlah penggunanya yang sangat banyak, khususnya di Kalimantan Barat. Dengan demikian, diharapkan dengan rutin mengunggah berbagai kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat akan mengetahui keberadaan dan tupoksi Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. KEGIATAN

Keterangan :

Pontianak–20 April 2022, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat dan Tim PPID melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Prov. Kalbar terkait Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Pontianak–Rabu, 29 Juni 2022, Sekretaris Inspektorat Prov. Kalbar beserta Tim PPID menyambut kedatangan Tim Penilai Komisi Informasi Kalimantan Barat, terkait kegiatan Visitasi Badan Publik. Visitasi tersebut dilakukan dalam rangka menilai implementasi dari Komitmen, Koordinasi dan Inovasi (KKI) Keterbukaan Informasi Badan Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik.